

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 015 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, telah diatur mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum;
 - b. bahwa dalam rangka untuk menjamin kelancaran penyaluran dana bantuan hukum, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 542);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 94);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 015 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum Litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), juga melampirkan bukti sebagai berikut:

- a. untuk perkara pidana, melampirkan bukti:
 1. Tahap I:
 - a. surat perintah penyidikan;
 - b. surat dakwaan;
 - c. surat penuntutan; atau
 - d. surat penghentian penuntutan jika ada.
 2. Tahap II:
 - a. eksepsi;
 - b. pledoi; dan
 - c. salinan putusan
 3. Tahap Upaya Hukum Banding:
 - a. memori/kontra memori banding; dan
 - b. putusan tingkat banding.
 4. Tahap Upaya Hukum Kasasi:
 - a. memori/kontra memori kasasi; dan
 - b. putusan tingkat kasasi.
 5. Tahap Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali):
 - memori/kontra memori Peninjauan Kembali.
- b. untuk perkara perdata, melampirkan:
 1. Tahap Persidangan:
 - a. pendaftaran gugatan/surat gugatan;
 - b. mediasi atau akta perdamaian jika ada;
 - c. jawaban gugatan;
 - d. replik/duplik; dan
 - e. kesimpulan.
 2. Tahapan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:
 - salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 3. Tahap Upaya Hukum Banding:
 - a. memori/kontra memori banding; dan
 - b. putusan tingkat banding.
 4. Tahap Upaya Hukum Kasasi:
 - a. memori/kontra memori kasasi; dan
 - b. putusan tingkat kasasi.
 5. Tahap Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali):
 - memori/kontra memori Peninjauan Kembali.

- c. untuk perkara tata usaha negara, melampirkan bukti:
1. Tahap Persidangan:
 - a. pendaftaran gugatan/surat gugatan;
 - b. duplik; dan
 - c. kesimpulan.
 2. Tahapan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:
salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 3. Tahap Upaya Hukum Banding:
 - a. memori/kontra memori banding; dan
 - b. putusan tingkat banding.
 4. Tahap Upaya Hukum Kasasi:
 - a. memori/kontra memori kasasi; dan
 - b. putusan tingkat kasasi.
 5. Tahap Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali):
- memori/kontra memori Peninjauan Kembali.

(2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan pada setiap tahapan penanganan perkara.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3,) juga melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang disesuaikan dengan jenis kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pencairan Dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi dilakukan melalui transfer ke rekening Pemberi Bantuan Hukum setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Pencairan Dana Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. tahap penyidikan dan penuntutan;
 - b. tahap persidangan dan putusan;
 - c. tahap upaya hukum banding;
 - d. tahap upaya hukum kasasi.; dan
 - e. Tahap upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali).
- (3) Pencairan Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

- (4) Apabila dalam tahun berjalan tahapan penanganan perkara yang ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam tahap persidangan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum sampai pada putusan maka pencairan dana sesuai proses tahapan penanganan perkara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Tahap penanganan perkara yang sama sebagaimana dimaksud ayat (4), belum selesai, maka pencairan dana perkara dapat diberikan pada proses penanganan perkara pada tahun berikutnya.
 - (6) Pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Oktober tahun berkenaan.
4. Lampiran I diubah sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 1